



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 18 /V/2019

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB NUR HIDAYAH Nomor : 01/PAUD-NUR. HDY/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang permohonan Ijin Operasional KB NUR HIDAYAH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

| | |
|--------------------------------|--|
| Nama lembaga | : KB NUR HIDAYAH |
| Alamat | : Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya |
| Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Pembina | : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Gentuma Raya |
| Penanggung Jawab/Penyelenggara | : Nur Tities Nusa, S.Pd |
| Wilayah Operasional | : Desa Gentuma dan sekitarnya |

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka KB NUR HIDAYAH tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB NUR HIDAYAH wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB NUR HIDAYAH menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB NUR HIDAYAH dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 13 Mei 2019

Plt. Kepala Dinas

SOFYAN DJAJIDJUN, S.Pd

Pembina Utama Muda/IV C

NIP . 19590816 198009 1 003